

## PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERSANGKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011

Bayu Nanda Pratama<sup>1</sup>, Hamdan Hi. Rampadio<sup>2</sup>, Amiruddin Hanafi<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Tadulako

Email : [pbayu1474@gmail.com](mailto:pbayu1474@gmail.com)

### **Abstract**

*Legal aid is an important part of the Criminal Justice System because it is the protection of the human rights of every individual when dealing with the law, Legal aid is important for everyone because it is the right to access justice as an implementation of the guarantee of legal protection, and the guarantee of equality before the law, This writing aims to find out the fulfilment of the suspect's right to legal aid in the Palu City Police Area Based on Law No. 16 of 2011 concerning Legal Aid. This research aims to find out the obstacles in providing legal aid for suspects at the Palu City Police. However, there are still many underprivileged people who do not know this so they feel they have not been helped by the government. Based on the results of the research, it is concluded that the implementation of the suspect's right to obtain legal aid in the Palu City Police Area has been running well but has not been effective due to the lack of knowledge of the community regarding their rights and the limited number of institutions providing legal aid in the region.*

**Keywords :** *Legal Aid, Suspect Rights, Investigation, Justice.*

### **Abstrak**

Bantuan hukum merupakan bagian penting dalam Sistem Peradilan Pidana karena merupakan perlindungan hak asasi setiap individu ketika berhadapan dengan hukum, Bantuan hukum penting bagi setiap orang karena merupakan hak terhadap akses keadilan sebagai implementasi dari jaminan perlindungan hukum, dan jaminan persamaan di depan hukum, Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak tersangka atas bantuan hukum di Wilayah Polresta Kota Palu Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Penelitian ini bertujuan mengetahui hambatan dalam pemberian bantuan hukum bagi tersangka di Polresta Kota Palu. Namun masih banyak masyarakat kurang mampu yang belum mengetahui hal tersebut sehingga mereka merasa belum dibantu oleh pemerintah. Berdasarkan Hasil Penelitian diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum di Wilayah Polresta Kota Palu, sudah berjalan dengan baik tetapi belum efektif karena kurangnya pengetahuan dari masyarakat mengenai hak nya serta keterbatasan jumlah Lembaga penyediaan bantuan hukum di wilayah tersebut.

**Kata Kunci :** *Bantuan Hukum, Hak Tersangka, Penyidikan, Keadilan.*

### **I. PENDAHULUAN**

Bantuan hukum merupakan alat peradilan pidana yang penting karena merupakan bagian dari perlindungan hak asasi setiap individu, bantuan hukum merupakan hak tersangka dan terdakwa untuk membela diri dalam proses pidana Pemberian bantuan hukum ditujukan untuk mencapai peradilan pidana yang adil dan tidak memihak (*due*

*process*). Banyaknya perlakuan tidak manusiawi seperti, penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia, khususnya masyarakat miskin yang tidak mampu mendapatkan layanan hukum atau pengacara profesional (penasihat hukum) untuk membela diri. Ini adalah kejahatan negara yang tidak manusiawi, Karena dalam situasi seperti ini bantuan hukum sangat diperlukan untuk melindungi masyarakat miskin agar tidak menjadi korban ketidakadilan di tangan aparat penegak hukum.<sup>1</sup>

Bantuan hukum merupakan sarana untuk melindungi hak asasi setiap orang, termasuk hak atas bantuan hukum. Hak tersebut merupakan salah satu bagian terpenting yang dimiliki setiap warga negara. Sebab dalam suatu proses hukum, khususnya hukum pidana pada umumnya seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa dalam suatu perkara pidana tidak mungkin dapat menuntut haknya dalam proses pengadilan dan penyelidikan hukum. Oleh karena itu, seorang tersangka atau terdakwa kasus tindak pidana dapat membela diri dengan mempunyai hak untuk mencari bantuan hukum.<sup>2</sup>

Salah satu tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh tersangka, keluarganya, dan penasihat hukumnya adalah dengan Praperadilan, tersangka berhak mendapatkan keadilan atas pelanggaran hak-haknya oleh penyidik. berarti bahwa lembaga Praperadilan berwenang untuk mengawasi bukan saja penangkapan dan penahanan, tetapi juga upaya hukum secara keseluruhan.<sup>3</sup>

Dibandingkan dengan *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) era kolonial Belanda, hak-hak tersangka yang diatur KUHAP dan undang-undang lainnya sebenarnya sudah cukup untuk melindungi tersangka/terdakwa. Namun dalam praktiknya, pelanggaran hak yang dilakukan aparat penegak hukum masih sering terjadi di tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan. dalam menjalankan tugasnya tidak jarang penyidik mengincar tersangka, penyidik cenderung mendorong tersangka untuk mengaku bersalah. Oleh karena itu, keberadaan penyidikan ini tidak dapat menutupi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan, secara langsung merendahkan harkat dan martabat manusia, yakni seperti tindakan kekerasan, intimidasi, dan pemaksaan yang dilakukan penyidik terhadap tersangka.<sup>4</sup>

Bantuan Hukum diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu, miskin (berpenghasilan rendah), buta huruf (tidak mampu membaca, menulis, atau berpendidikan rendah) dan tidak berani menuntut haknya karena: (tekanan untuk melawan pihak yang lebih berkuasa), tekanan untuk mendapatkan perwakilan hukum

---

<sup>1</sup>FransHendraWinarta, *Bantuan Hukum: Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000, hal.45.

<sup>2</sup> Diversi Jurnal Hukum *PENERAPAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU DI Indonesia* Volume 4 Nomor 2 Desember 2018

<sup>3</sup> Sebayang, Sahri. "*Praperadilan Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan*", jurnal hukum kaidah. Hal 366

<sup>4</sup> Sandhi, Yusra Marti. *IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN SEBAGAI PERWUJUDAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH*, Hal 6

dan akses yang adil dan non-diskriminatif terhadap pengadilan baik di luar maupun di dalam proses pengadilan.<sup>5</sup>

Berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 huruf (a) KUHAP, penyidik diberi wewenang berdasarkan mandatnya untuk:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari orang mengenai kejahatan.
2. Mencari informasi dan bukti.
3. Menghentikan tersangka dan minta identitasnya.
4. Melakukan tindakan lain yang bertanggung jawab secara hukum.

Sebaliknya, Pasal 5 Ayat 1 huruf b KUHAP mengatur bahwa atas perintah penyidik dapat mengambil tindakan sebagai berikut:

- a) a). Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan,
- b) Pemeriksaan dan penyitaan surat, Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- c) b). Membawa seseorang dan memperkenalkannya kepada penyidik, menurut Pasal 5 Ayat 2 KUHAP, seorang penyidik wajib membuat laporan dan menyampaikannya kepada penyidik setiap kali melakukan perbuatan tersebut.<sup>6</sup>
- d) c). Bantuan hukum merupakan hak asasi manusia, khususnya bagi para tersangka, terutama mereka yang berasal dari kelompok miskin atau kurang beruntung, dan apabila tidak dipenuhi maka hak asasi tersebut telah dilanggar.

Oleh karena itu, diperlukan adanya proses hukum yang adil dan tidak memihak. Berdasarkan KUHAP yang mempertimbangkan hak-hak dasar tersangka, Peran penasihat hukum dalam hal ini sangat penting sebagai alat untuk memantau dan mengendalikan kemungkinan penyimpangan dalam praktik penegakan hukum.<sup>7</sup>

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mempelajari dan menganalisis bentuk dan tujuan perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum, yang dilindungi undang-undang. Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teoritis perlindungan hukum meliputi tiga hal berikut :

1. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan
2. Subyek hukum yang dilindungi
3. Obyek perlindungan hukum.

Setiap peraturan hukum memberikan bentuk atau tujuan perlindungan yang berbeda-beda terhadap subjek dan objek yang dilindungi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), memberikan perlindungan hukum terhadap tersangka atau terdakwa berdasarkan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia.

---

<sup>5</sup> Iwan Wahyu Pujiarto Syafruddin Kalo, Eka Putra, Edy Ikhsan Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Hal 319

<sup>6</sup> Lembaga Studi Hukum Pidana (2021) *Diktat Hukum Acara Pidana* Moch Choirul Rizal, Hal 11.

<sup>7</sup> Sofyan Lubis, 2010, *Asas Hak Tersangka Sebelum Diperiksa: Tidak Menjadi Korban Keadilan*, Penerbit Pustaka Justicia, Yogyakarta, Hal 8

Perlindungan hukum yang diberikan KUHAP menjamin bahwa segala perkara yang dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa, mulai dari penangkapan hingga putusan pengadilan, harus didasarkan pada asas *due process*.<sup>8</sup>

Bantuan hukum diharapkan dapat mencegah perlakuan tidak adil dan tidak manusiawi terhadap mereka yang dicurigai melakukan tindak pidana atau dari kalangan miskin. Hak-hak tersangka atau terdakwa dilindungi, begitu pula mereka yang menghadapi tuntutan hukum dan dilarikan ke pengadilan. Oleh karena itu berlaku asas *presumption of innocence* (Presumption of Innocence).

Berikut ini ada beberapa penyelesaian masalah hukum yaitu :

- 1) Litigasi adalah penyelesaian perkara melalui pengadilan. Ini berarti kedua pihak yang terkait harus melakukan persidangan yang dihadiri hakim, jaksa, panitera, dan notulen.
- 2) non litigasi penyelesaiannya berdasarkan itikad baik yang dimiliki para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan sesuai kesepakatan bersama dan tertulis dalam sebuah perjanjian inilah yang disebut juga sebagai arbitrase.
- 3) Mediasi adalah metode pengendalian konflik yang menggunakan pihak ketiga sebagai konsultan untuk menyelesaikan konflik. Pihak ketiga ini biasanya disebut sebagai mediator. memberi saran atau bertindak sebagai perantara antara dua belah pihak yang bermasalah.
- 4) Pendampingan Hukum adalah pelayanan dari Advokat dan Konsultan Hukum untuk mendampingi Perusahaan / Klien dalam berbagai permasalahannya, seperti dalam Negosiasi Bisnis, Pembuatan MoU dan Kontrak Bisnis, dan pembuatan dokumen-dokumen hukum perusahaan, pengembangan dan perluasan perusahaan, serta aktifitas-aktifitas perusahaan lainnya.

Di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah ada 15 lembaga atau organisasi bantuan hukum yang terdaftar resmi di Kemenkumham, sementara angka kejahatan cukup tinggi yaitu Tahun 2023 ada 6.189 Kasus di wilayah kota Palu tertinggi dalam kurun 3 tahun terakhir, Jumlah calon penerima bantuan hukum sangat besar, namun Lembaga bantuan hukum yang ada saat ini belum memenuhi kebutuhan bantuan hukum yang sebenarnya. Proses yang terjadi pada pelaksanaan bantuan hukum dianggap memenuhi kewajiban pemerintah yang diatur dalam undang-undang, tanpa mempertimbangkan efektivitas dan kualitas pelaksanaannya. Salah satu permasalahan utama dalam penataan kelembagaan pemberian bantuan hukum adalah kurangnya satu lembaga dalam pengatur, mengawasi, dalam pelaksanaan bantuan hukum, sehingga dapat menimbulkan kelemahan dalam sistem bantuan hukum.

---

<sup>8</sup>*Bantuan Hukum Di Indonesia* Donny Karauwan Hal 37 Eureka Media Aksara, Februari 2022 Anggota Ikapi Jawa Tengah No. 225/Jte/2021

## II.METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif, yaitu hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya, artinya penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data (angka) dengan menggunakan metode penelitian ini akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

## III.HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pemberian Bantuan Hukum Bagi Tersangka Di Polresta Kota Palu

Setiap orang, termasuk masyarakat miskin, berhak mendapatkan akses yang sama terhadap perwakilan hukum ketika menghadapi permasalahan hukum. Masyarakat miskin dan kurang mampu secara ekonomi harus berpikir dua kali untuk mencari bantuan hukum profesional. Karena proses ini biasanya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Namun terdapat kebijakan yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dalam rangka memberikan keadilan dan pemerataan akses terhadap keadilan seluruh masyarakat. Pemberian bantuan hukum di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum mengatur aturan tentang bantuan hukum.

Pemberian hukum dapat dilakukan dengan cara litigasi maupun non-litigasi. Dalam lingkup litigasi, pemberi bantuan hukum dapat meliputi kegiatan pendampingan atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan/pendampingan menjalankan kekuasaan dalam proses pemeriksaan di konferensi atau pendampingan bantuan menjalankan kuasa terhadap penerima hukum di Pengadilan<sup>9</sup>.

Sementara itu, dalam pemberian bantuan hukum secara non litigasi dapat meliputi kegiatan:

1. Penyuluhan hukum
2. Konsultasi hukum;
3. Penyelidikan perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
4. Penelitian hukum
5. Mediasi;
6. Negosiasi;
7. Pemberdayaan masyarakat
8. Pendampingan di luar pengadilan dan/atau penyusunan dokumen hukum.

---

<sup>9</sup> *Syarat Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin* Oleh: Muhamad Nafi Uz Zaman, SH, Heylaw Edu - 6 September 2021

Pasal 54 KUHAP, 55 KUHAP, 56 KUHAP, 57 KUHAP, 59 KUHAP, dan 60 KUHAP mengatur hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum. Misalnya, Pasal 54 KUHAP menyatakan bahwa “untuk kepentingan pembelaan, tersangka atau tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini”. Artinya pada setiap tingkat pemeriksaan, tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum untuk membela hak-haknya.<sup>10</sup>

Pasal 114 KUHAP Berbunyi” Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP.<sup>11</sup>

Pelaksanaan bantuan hukum di Provinsi Sulawesi Tengah juga di atur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Masyarakat Miskin, Berdasarkan ketentuan Bab IV Sampai VII. Kemudian terkait pemberian bantuan hukum di beda menjadi dua Pro Bono dan Prodeo berikut perbedaan mengenai kedua pengertian tersebut :

Pro Bono adalah tindakan atau prosedur hukum yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat beroperasi tanpa menimbulkan biaya bagi masyarakat.

Pro Deo adalah pembebasan biaya perkara di pengadilan yang mana biaya tersebut di biayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung.

Jika pro bono yang diberikan oleh advokat, prodeo diberikan oleh negara dalam bentuk layanan pembebasan biaya berperkara di pengadilan. Kemudian mengenai pemberian bantuan hukum dalam ketentuan Bab III Perda Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, Dalam Pasal 4 Berbunyi :

1. Penyelenggaraan Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berstatus sebagai penduduk di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha Negara baik dilaksanakan secara litigasi maupun non-litigasi.
3. Penyelenggaraan Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara: a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan; b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan ; atau c.

<sup>10</sup> Zulaidi (2010), Manfaat Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Tersangka Atau Terdakwa Dalam Usaha Mencari Keadilan, Hal. 91.

<sup>11</sup> PASAL 114 KUHAP

pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

4. (4) Penyelenggaraan Bantuan Hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan:
  - a) penyuluhan hukum;
  - b) konsultasi hukum;
  - c) mediasi;
  - d) pemberdayaan masyarakat; dan/atau
  - e) pendampingan di luar pengadilan

Penerapan Hak Tersangka untuk Memperoleh Bantuan Hukum Pada Tingkat Penyidikan di Polresta Kota Palu terkait dengan pelaksanaan Pasal 54 KUHAP sudah berjalan dengan sangat baik tetapi belum efektif, Berdasarkan hasil wawancara tanggal, 14 Mei 2024 dengan Bapak Rizal S.H, selaku penyidik di Polresta Kota Palu menerangkan bahwa mereka memberikan kesempatan kepada tersangka untuk di lakukan pendampingan hukum dalam proses mendukung tahap penyidikan. Sejak tersangka ditangkap, tersangka diperlakukan dengan baik dan hak-hak nya di penuhi, Ketika di mulai interogasi, tersangka dibawa ke ruang penyidik, interogasi berlangsung dan tersangka berhak menyampaikan keterangan secara bebas sebagai bentuk pemenuhan hak tersangka.

Hasil wawancara yang di lakukan dengan pihak penyidik mereka menjelaskan bahwa tersangka yang wajib mendapatkan bantuan hukum, mereka yang terjerat kasus tindak pidana dengan ancaman 5 tahun ke atas. Kemudian tersangka di berikan kebebasan untuk memilih penasehat hukum nya untuk mendampingi pada setiap proses dan tingkat penyidikan, Jika tersangka menggunakan penasihat hukum nya maka pihak penyidik akan membuat surat keterangan bahwa memang benar tersangka tersebut di dampingi penasehat hukum nya.

Berdasarkan wawancara yang di lakukan tanggal 14 Mei Tahun 2024 dengan pihak penyidik mengenai pelaksanaan hak-hak tersangka memperoleh bantuan hukum di wilayah hukum Polresta Kota Palu, Pihak penyidik sudah menyiapkan penasehat hukum bagi tersangka yang ingin di dampingi, karena pihak Polresta Kota Palu sudah Bekerja sama dengan LBH dan PERADI untuk memenuhi hak -hak tersangka.

Berdasarkan keterangan pihak penyidik Polresta kota Palu jika ada Tersangka yang tidak di dampingi penasehat hukum maka penyidik akan membuat surat pernyataan bahwa benar tersangka tersebut tidak di dampingi penasehat hukum karena kehendak nya sendiri, Pihak penyidik wajib memberikan bantuan hukum untuk memenuhi hak-hak tersangka, Tetapi di serahkan kembali kepada tersangka apakah mau di dampingi penasehat hukum atau tidak.

Pada saat proses penyidikan tersangka juga mendapatkan hak nya dengan memberikan keterangan secara bebas, Pihak penyidik juga akan menanyakan kondisi terperiksa terlebih dahulu sehingga proses pemeriksaan berjalan dengan baik, Pada saat

pemeriksaan tersangka tidak mendapatkan intervensi atau tekanan dari pihak penyidik karena itu merupakan hak tersangka yang harus di penuhi.

Kemudian hasil wawancara yang di peroleh terkait jenis tindak pidana yang banyak mendapatkan bantuan hukum yaitu bersifat Khusus atau Tindak pidana tertentu, jika tersangka tidak mendapatkan bantuan hukum, maka pihak penyidik akan menyediakan penasehat hukum tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>12</sup>

Selanjutnya keterangan wawancara tanggal 14 Mei 2024 Bersama Bapak Arfandi S.H.,M.H Selaku Penyidik di Polresta Kota Palu, Mengenai Penerapan Bantuan Hukum di wilayah Polresta Kota Palu, Sudah berjalan dengan sangat baik karena pihak penyidik kepolisian Berpedoman dengan pasal 114 KUHAP “Berbunyi Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP”.

Untuk kasus tersangka yang tidak di dampingi penasihat hukum masih sangat kurang terjadi karena sebelum di lakukan pemeriksaan, pihak penyidik akan memberitahukan bahwa tersangka mau di dampingi penasihat hukum atau tidak dalam hal ini bahwa pelaksanaan hak tersangka mendapatkan bantuan hukum sudah berjalan baik di wilayah Hukum Polresta Kota Palu.<sup>13</sup>

Dapat diketahui tata cara pemeriksaan di depan penyidik dari segi hukum dimulai dari:

1. Jawaban atau keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan dengan bentuk apapun juga, memberikan keterangan harus bebas berdasar kehendak dan kesadaran nurani, tidak boleh dipaksa dengan cara apapun baik dengan penekanan fisik dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanan penyidik maupun dari pihak luar. Dalam pelaksanaan proses pemeriksaan sangat sulit bagi tersangka membuktikan keterangan 11 yang diberikan dalam pemeriksaan adalah hasil paksaan dan tekanan. Kontrol yang tepat untuk menghindari terjadinya penekanan atau ancaman dalam pemeriksaan penyidikan ialah kehadiran penasihat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan. Apabila ternyata keterangan yang diberikan tersangka dalam berita acara pemeriksaan dilakukan dengan tekanan, ancaman atau paksaan maka hasil pemeriksaan itu tidak sah. Penasihat hukum dapat menempuh jalur praperadilan atas alasan penyidik telah melakukan cara-cara pemeriksaan tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang.
2. Semua keterangan tersangka tentang apa yang sebenarnya telah dilakukannya sehubungan dengan tindak pidana yang di sangkakan kepadanya dicatat oleh penyidik sesuai dengan keterangan tersangka. Pencatatan disesuaikan dengan kata-kata dan kalimat yang dipergunakan tersangka. Penyidik boleh

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan penyidik Polri tanggal 14 Mei 2024

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan penyidik tanggal 14 Mei 2024



menyesuaikan dengan susunan kalimat yang lebih memenuhi kemudahan membacanya, asal maksud yang dikemukakan tersangka tidak dirubah. Keterangan tersangka dicatat dalam berita pemeriksaan oleh penyidik. Setelah selesai ditanyakan atau diminta persetujuan dari tersangka tentang kebenaran isi acara tersebut. Persetujuan ini bisa dengan jalan membacakan isi berita acara, atau menyuruh membaca sendiri berita acara pemeriksaan kepada tersangka, apakah ia menyetujui isinya atau tidak. Kalau tersangka tidak setuju harus memberitahukan kepada penyidik bagian mana yang tidak disetujui untuk diperbaiki. Apabila tersangka menyetujui isi keterangan yang tertera dalam berita acara, tersangka dan penyidik membubuhkan tanda tangan dalam berita acara yang dimaksud. Apabila tersangka tidak mau membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan, penyidik membuat catatan berupa penjelasan atau keterangan serta alasan kenapa tersangka tidak mau menandatangani nya<sup>14</sup>

## **B. Hambatan Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Tersangka Di Polresta Kota Palu**

Pentingnya perlindungan harkat dan martabat manusia sehingga negara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya harus menghormati dan melindungi hak-hak dasar warga negaranya atau hak asasi manusia pada umumnya, termasuk hak warga negara dalam arti perlindungan hukum. perlindungan bantuan hukum kepada kelompok masyarakat khususnya miskin dan/atau kelompok masyarakat marginal.

Sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, Konsekuensinya, prinsip-prinsip negara hukum harus diterapkan ketika menerapkan sistem negara. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya persamaan kedudukan di hadapan hukum dan persamaan perlindungan hukum (*equality before the law and equal protection of law*) bagi seluruh warga negara, atau menurut sebagian orang merupakan kedudukan yang sama di hadapan hukum dan penerapannya. Hukum bebas dari status sosial (kesetaraan di depan hukum, penerapan hukum secara umum tanpa memandang status sosial yang bersangkutan).

Wujud dari asas persamaan kedudukan di depan hukum dan perlindungan hukum yang sama bagi seluruh warga negara adalah setiap warga negara yang turut serta dalam suatu perkara harus mempunyai hak yang sama untuk kemudahan akses ke pengadilan, kasus mereka dan hak untuk memiliki pengacara untuk menyelesaikan tindakan atau perselisihan - kasus atau kasus yang tidak terbantahkan<sup>15</sup>.

Terdapat beberapa faktor umum hambatan untuk pemberian bantuan hukum yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu berkaitan dengan undang-undang dan regulasi yang mengatur pelaksanaannya secara jelas

<sup>14</sup> *Bantuan Hukum Pada Tingkat Penyidikan Di Wilayah Hukum Polda Bali* Oleh : Putu Sekarwangi Saraswati

<sup>15</sup> *Problematika Implementasi Bantuan Hukum Di Indonesia* Oleh: Achmad Al-Muhajir

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membantu maupun menerapkan hukum, dalam hal ini penegak hukum belum berani melakukan terobosan serta dari segi kualitas yang belum memadai.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum dapat berupa pendanaan operasional dan sebagainya.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan disesuaikan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
5. Faktor kebudayaan, yakni pemahaman masyarakat, dan rasa yang didasarkan pada kemanusiaan didalam keberlangsungan hukum.<sup>16</sup>

Untuk faktor yang menjadi hambatan pemberian bantuan hukum di Kota Palu ini yaitu, Terbatas nya jumlah organisasi Lembaga Bantuan Hukum yang terdapat di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, Kemudian faktor hambatan juga mengenai Prosedur Mendapatkan Bantuan Hukum, Yang mengatur sedemikian rupa syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum. Tidak selayaknya hak atas bantuan hukum terhambat oleh persoalan administrasi. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah yang akan disusun diharapkan memberikan kemudahan-kemudahan agar seseorang yang betul-betul memenuhi kualifikasi miskin dapat mengakses bantuan hukum tanpa terhambat dengan persoalan-persoalan administratif, Selanjutnya budaya hukum atau faktor budaya dalam hal ini adalah faktor budaya masyarakat dan kepolisian (penyidik dan pengacara). Misalnya, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak atas bantuan hukum menunjukkan ketidakpercayaan, pesimisme terhadap penyelenggaraan bantuan hukum. Yang juga sangat mempengaruhi yaitu faktor masyarakat sendiri karena pandangan masyarakat yang negatif tentang pelaksanaan bantuan hukum serta kekhawatiran dalam menggunakan bantuan hukum terkait biaya operasionalnya.

Menurut ketentuan Pelaksanaan bantuan hukum di Provinsi Sulawesi Tengah juga di atur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, Dalam Bab VIII Terkait mekanisme penyelenggaraan bantuan hukum Pasal 21 Berbunyi :

1. Permohonan bantuan hukum diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Gubernur, melalui Biro Hukum.
2. Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.
3. Permohonan lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan Dalam bentuk tertulis oleh petugas Pos PBH Provinsi, dan ditandatangani atau dicap jempol oleh pemohon bantuan hukum.
4. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), wajib dilengkapi data dan keterangan, yang meliputi:
  - a) kartu Tanda Penduduk atau Keterangan Domisili dari Lurah atau Kepala Desa setempat;

---

<sup>16</sup> *Ibid Hal-538*

- b) surat keterangan miskin dari Lurah atau Kepala Desa setempat; dan
  - c) uraian singkat mengenai duduk perkara atau pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum.
5. Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
  6. Bila berhalangan tetap, Pemohon Bantuan Hukum, dapat diwakilkan kepada orang lain, dengan menunjukkan surat kuasa.
  7. Permohonan bantuan hukum dapat pula diajukan atas nama beberapa pemohon dengan menunjukkan adanya kepentingan yang sama.

Peraturan perundang-undangan, disusun secara sempurna untuk memenuhi aspirasi masyarakat atau rakyat. Penyusunan kebijakan, bukan untuk mendiskreditkan atau meninggalkan kelompok rakyat tertentu, menjauhkan akses terhadap keadilan, memuat sejumlah persyaratan yang tidak bisa dipenuhi atau sangat sulit dipenuhi karena sistem yang belum terbentuk, bahkan hingga menimbulkan keresahan. Keberadaan peraturan perundang-undangan sedianya mendukung secara komprehensif keberadaan masyarakat khususnya kelompok rentan baik dari segi akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Termasuk pula mengurangi praktik-praktik diskriminasi yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Sedianya kebijakan ini mampu mengkondisikan masyarakat untuk menjadi manusia yang dihargai martabatnya dan lebih mampu menciptakan lingkungan yang saling menghormati, melindungi dan menghargai Hak asasi Manusia. Agar masyarakat dapat memperoleh dan memanfaatkan haknya, akses terhadap bantuan hukum juga perlu mendapatkan perhatian yang lebih. Sedangkan negara, memiliki perangkat yang komprehensif atas perbaikan sistem bantuan hukum yang dituangkan dalam kebijakan bantuan hukum.<sup>17</sup>

Kesimpulan mengenai hambatan pemberian bantuan hukum di wilayah Polresta Kota Palu yaitu:

1. Jumlah calon penerima bantuan hukum sangat besar, namun jumlah organisasi bantuan hukum yang ada saat ini belum memenuhi kebutuhan bantuan hukum yang sebenarnya.
2. Kondisi, pemenuhan persyaratan administrasi ini menyulitkan organisasi pemberi bantuan hukum dan Masyarakat yang membutuhkan pendampingan bantuan hukum. Sehingga menimbulkan hambatan bagi Masyarakat dan Lembaga bantuan hukum tersebut.
3. Dukungan terhadap independen bantuan hukum dalam bentuk dukungan finansial masih menimbulkan permasalahan, karena rasio antara dukungan finansial dan kebutuhan bantuan hukum tidak sebanding. Pendanaan tersebut

---

<sup>17</sup> Ombudsman: Studi Perbandingan Hukum Antara Indonesia Dengan Denmark Sultoni Fikri1, Syofyan Hadi2 Hal.126

selain tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan bantuan hukum, juga tidak dapat memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan organisasi bantuan hukum, khususnya organisasi bantuan hukum yang independent atau tidak terafiliasi.

4. Kurangnya pemahaman Masyarakat mengenai hak-hak nya dan juga kekhawatiran terhadap pembiayaan operasional pelaksanaan bantuan hukum tersebut

## IV.PENUTUP

### Kesimpulan

Pemberian Bantuan Hukum di Wilayah Polresta Kota Palu sudah berjalan dengan baik akan tetapi belum efektif dalam proses pelaksanaannya, Karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui hak nya mengenai pemberian bantuan hukum serta persyaratan administratif yang cukup rumit, Akan tetapi pihak penyidik selalu berpedoman pada Pasal 114 KUHAP, memberikan kesempatan untuk tersangka mendapatkan hak nya sesuai ketentuan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG BANTUAN HUKUM.Hambatan Pemberian Bantuan Hukum di wilayah Polresta Kota Palu masih terjadi karena masih terdapat beberapa kendala mengenai implementasi bantuan hukum yaitu terkait Jumlah Lembaga atau organisasi bantuan hukum yang ada masih sedikit di wilayah Sulawesi Tengah, Menurut laporan yang terdaftar di BPHN KEMENKUMHAM Yaitu ada 15 Lembaga atau organisasi bantuan hukum yang resmi dan terakreditasi jumlah masih sangat sedikit sementara jumlah kasus kejahatan terus meningkat dalam pertahun.

### Saran

Untuk Mewujudkan "Pemberian Bantuan Hukum Bagi Tersangka Berdasarkan Pasal 54 KUHAP" di perlukan penambahan lembaga atau organisasi bantuan hukum sehingga mampu memenuhi kebutuhan dalam masyarakat Ketika berurusan dengan hukum terkait kasus tidak pidana yang di lakukan.Diharapkan penyediaan sarana, prasarana yang memadai oleh pihak terkait sehingga pelaksanaan pemberian bantuan hukum dapat berjalan dengan lancar guna memenuhi hak-hak masyarakat ketika terkendala kasus tindak pidana litigasi maupun non litigasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ariska, D. I. (2015). Perlindungan terhadap Pelaku Tindak Pidana pada Tingkat Penyidikan Dikaitkan dengan Pasal 54 KUHAP mengenai Bantuan Hukum. *Yustitia*, 2(9), 59-75.
- Eleanora, Fransiska Novita. "Bantuan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tersangka." *Lex Journalica* 9.3 (2012): 17995.
- Harahap, M. Y. (2006). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*/M. Yahya Harahap.

- Karauwan, Donny. "Bantuan Hukum di Indonesia." (2022).
- Lubis, M. S. (2010). Prinsip Miranda rule: hak tersangka sebelum pemeriksaan. Pustaka Yustisia.
- Pangaribuan, L. M. (2013). Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan. Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Rizal, Moch Choirul. "Diktat Hukum Acara Pidana." Lembaga Studi Hukum Pidana (2021).
- Suhayati, Monika. "PEMBERIAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA OLEH ADVOKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT (FREE LEGAL AID BY ADVOCATE UNDER THE LAW NUMBER 18 YEAR 2003 REGARDING ADVOCATES)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 3.2 (2016): 227-248.
- Sandhi, Y. M. (2020). Implementasi Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tak Bersalah (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Metro).
- Sunardi, D., & Wijaya, E. (2011). Perlindungan Hak Asasi Manusia

### Jurnal

- Angga, A., & Arifin, R. (2019). Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 4(2), 218-236.
- Arnita, I. N. (2013). Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Penahanan Ditinjau AL-MUHAJIR, ACHMAD. "PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM DI INDONESIA." *LISAN AL-HAL: JURNAL PENGEMBANGAN PEMIKIRAN DAN KEBUDAYAAN* 13.2 (2019): 341-366.
- Agustina, E., Eryani, S., Dewi, V., & Pawari, R. R. (2021). Lembaga Bantuan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Solusi*, 19(2), 221.
- Dari Aspek Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum UNSRAT*, 21(3), 873.
- Dasan, Ahmad, et al. "Peran Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum dalam Memberikan Pendampingan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu." *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 7.1 (2022): 114-126.
- Effendy, Muhammad Amin, et al. "Implementasi dan Permasalahan Mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pasca Berlakunya Undang-Undang Ciptakerja." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 11.1 (2023): 135-148.
- Fikri, Sultoni, and Syofyan Hadi. "Ombudsman: Studi Perbandingan Hukum Antara Indonesia dengan Denmark." *Jurnal Ilmu Hukum* 16.1 (2020): 1-12.
- Kader, Adriyanto S. Pemeriksaan Tersangka Oleh Penyidik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Diss. Tadulako University, 2014. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 2*.
- Lasmadi, Sahuri. "Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum." *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum* 7.2 (2014).
- di Pengadilan TIPIKOR Banda Aceh (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).

- Sebayang, Sahri. "Praperadilan Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan (Studi Pengadilan Negeri Medan)." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 19.2 (2020): 329-383.
- Sulistono, E. (2019). *Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 8(2), 96-103.
- Suswanto, Suswanto, Slamet Suhartono, and Fajar Sugianto. "Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 1.1 (2018): 43-52.
- Yunus dan Djafaar (2008). *Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (Lbh) Dalam Menyediakan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Di Kabupaten Gorontalo Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, *Mimbar Hukum*, 20(3), 547-558.
- Kusumah, H. A., & Wijaya, A. R. C. (2019). *Peranan LBH dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Miskin Tentang Bantuan Hukum Di Kota Sukabumi*. *Adhum: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Ilmu Administrasi dan Humaniora*, 9(1), 15-22.
- Mamahit, Ricko. "Kedudukan dan Fungsi Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu." *LEX CRIMEN* 2.4 (2013).
- Handayani, Tri Astuti. "Bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam perspektif teori keadilan bermartabat." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9.1 (2015): 15-24.
- Gayo, Ahyar Ari. "Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20.3 (2020).
- Raharjo, Agus, A. Angkasa, and Rahadi Wasi Bintoro. "Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema dalam Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat)." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 27.3 (2015): 432-444.

### Artikel Internet

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18740> diakses pada tanggal, 06 Januari, 2024 pada jam 15:18

<https://heylaw.id/blog/begini-syarat-dan-tata-cara-pemberian-bantuan-hukum-untuk-masyarakat-miskin>

Syarat pemberian bantuan hukum masyarakat miskin Oleh: Muhamad Nafi Uz Zaman, SH, Heylaw Edu - 6 September 2021

### Wawancara

Hasil Wawancara dengan penyidik Polresta Kota Palu tanggal 14 Mei 2024 dengan Bapak Arfandi S.H., M.H selaku penyidik di polresta kota palu

Hasil Wawancara dengan deputi LBH Sulteng Bapak Rusman Rusli S.H, M.H 17 MEI 2024 Pengambilan data dengan pihak LBH SULTENG Bapak Abd. Rahman Dermawan S.H

**SUMBER LAINNYA**

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-02.Hn.03.03 Tahun 2021 Tentang Lembaga Bantuan Hukum

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Masyarakat Miskin

Badan Pusat Statistik kriminal tahun 2023 sumber BPS VOL-14

TribunPalu.com

Metrosulteng.com